



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 298 /KEP/HK/2017**

TENTANG

TIM DAERAH DAN TIM TEKNIS  
EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, Gubernur melakukan evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa agar pelaksanaan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur berjalan baik, tertib administrasi, berdayaguna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Evaluasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Daerah dan Tim Teknis Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); ✓

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 158 Seri E Nomor 131);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Daerah dan Tim Teknis Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Penanggungjawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Tim Daerah dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tim Daerah:
    - a. memberikan arahan kepada Tim Teknis Evaluasi LPPD dalam melaksanakan kegiatan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ELPPD) Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur;
    - b. melakukan pengukuran dan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
    - c. membentuk Tim Pembantu Pelaksana yang berasal dari unsur- unsur Instansi Tim Daerah;
    - d. melaporkan hasil Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur guna dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota; dan ✓

e. membantu Gubernur menyampaikan ringkasan hasil Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 1 (satu) bulan setelah Gubernur menerima LPPD Kabupaten/Kota.

2. Tim Teknis:

- a. melaksanakan Penilaian/Evaluasi terhadap Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur;
- b. melakukan kompilasi terhadap hasil evaluasi individu Kabupaten/Kota;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Daerah.

**KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Daerah dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 21 November 2017

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**Tembusan:**


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
5. Walikota Kupang dan Para Bupati se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
6. Inspektur Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR** : 298 /KEP/HK/2017  
**TANGGAL** : 21 November 2017

PENANGGUNGJAWAB  
DARI TIM DAERAH DAN TIM TEKNIS EVALUASI  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017

<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, ↓


  
† **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 298 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 21 November 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM DAERAH EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
SE NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017

No.	JABATAN/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua/Anggota	a. memberikan arahan kepada Tim Teknis ELPPD dalam melaksanakan kegiatan Evaluasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ELPPD) Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. melakukan pengukuran dan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur; c. membentuk Tim Pembantu Pelaksana yang berasal dari unsur-unsur Instansi Tim Daerah; dan d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur guna dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
2.	Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris/Anggota	
3.	Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5.	Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, ↓


  
 Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 298 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 21 November 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN  
TIM TEKNIS EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
SE NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Sekretaris Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua	a. melaksanakan Penilaian/Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur; b. melakukan kompilasi terhadap hasil evaluasi tiap Kabupaten/Kota; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Daerah.
2.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Koordinator I	
3.	Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Koordinator II	
4.	Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Koordinator III	
5.	Kepala Sub Bagian PDE pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara.	Anggota	
6.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Penataan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
† **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014